



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 02 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tojo Una-una, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 14 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih sebulan kemudian pindah kerumah kediaman bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai berpisah di Kabupaten Tojo Una-una dan telah hidup rukun

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki) lahir di Padang Tumbo, 22 Februari 2009;
- b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki) lahir di Saluaba, 11 Mei 2014;
- c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) lahir di Saluaba, 31 Januari 2017;

Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Juni 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

- a. Tergugat sering cemburu buta bahkan sampai menuduh Penggugat selingkuh;
- b. Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama WIL;
- c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
- d. Tergugat sering berkata kasar sampai mengucapkan kata makian kepada Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Februari 2024 terjadi pertengkaran yang puncaknya disebabkan Tergugat menuduh tanpa sebab Penggugat selingkuh kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tojo Una-una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antar Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, selain itu untuk mengoptimalkan upaya damai tersebut, Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Juli 2024 yang dibacakan oleh Hakim di persidangan, proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita nomor 1 (satu) adalah benar, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 April 2008;
2. Bahwa posita nomor 2 (dua) adalah benar, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Tojo Unu-una sampai berpisah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa posita nomor 3 (tiga) adalah benar, sejak bulan Juni 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa posita nomor 3.a adalah tidak benar, Tergugat hanya tidak pernah cemburu buta, saat itu ada pesan *whatsapp* yang masuk di *handphone* Penggugat, Tergugat penasaran ingin melihat pesan tersebut, tetapi Penggugat tidak memperlihatkan sampai sekarang;
5. Bahwa posita nomor 3.b adalah benar, Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama WIL di tahun 2017, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi hubungan dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa posita nomor 3.c adalah tidak benar, Tergugat tetap bertanggungjawab masalah ekonomi, hanya saja akhir-akhir ini kurang pemasukan karena Tergugat hanya bekerja sebagai calo sapi dan tergantung banyaknya pesanan, terakhir Tergugat memberikan uang kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau menerima uang tersebut;
7. Bahwa posita nomor 3.d adalah benar, Tergugat sering berkata kasar sampai memaki Penggugat ketika sedang emosi;
8. Bahwa posita nomor 4 (empat) adalah benar, pada bulan Februari 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 3 (tiga) hari, kemudian kembali lagi karena ada anak-anak di rumah sementara Penggugat selalu di rumah orang tuanya sampai sekarang;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Apn



9. Bahwa posita nomor 5 (lima) adalah benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat dan memberikan penjelasan bahwa pada waktu itu ada orang lain yang minta pertemanan tapi Penggugat tidak membalasnya dan Tergugat pernah menikah sirri dengan WIL. Selain itu memang benar Penggugat menolak uang pemberian Tergugat karena ketika marah Tergugat selalu menuntut uang pemberiannya dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat dan menambahkan keterangan bahwa Tergugat sudah bercerai dengan WIL sejak tahun 2017;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Sur

at:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK: XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 24 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 14 April 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Apn



yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B.

Saksi

1.

SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 April 2008;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih sebulan kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

-

Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

-

Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, kadang uangnya diberikan kepada Penggugat tapi diminta

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Apn



kembali oleh Tergugat, selain itu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tidak benar, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, sering emosi dan berkata kasar;

-
Bahwa Tergugat bekerja sebagai calo penjual sapi, tetapi penghasilannya kadang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 yang lalu, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-
Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

-
Bahwa keluarga sering berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;

-
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisah;



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

-
Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-
Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tidak benar, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, sering emosi dan berkata kasar. Selain itu Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, kadang uangnya diberikan kepada Penggugat tapi diminta kembali oleh Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

-
Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

-
Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian Tergugat, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan langsung dalam persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, sementara Tergugat tidak bisa didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampana tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampana, tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hamdani, S.E.I., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Juli 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak dan nafkah anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat sering cemburu buta bahkan sampai menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama WIL, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan sering berkata kasar sampai mengucapkan kata makian kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan jawaban pada pokoknya Tergugat mengakui murni dan membantah selebihnya. Adapun dalil yang diakui murni oleh Tergugat adalah dalil posita nomor 1, 2, 3, 3.b, 4 dan 5, sementara dalil yang diakui dengan klausula adalah dalil posita nomor 3.d selebihnya dibantah oleh Tergugat. Menurut Tergugat, Tergugat tidak pernah cemburu buta kepada Penggugat, Tergugat penasaran ingin melihat pesan *whatsapp* yang masuk di *handphone* Penggugat, tetapi Penggugat tidak memperlihatkannya sampai sekarang, selain itu Tergugat tetap bertanggungjawab masalah ekonomi, hanya saja akhir-akhir ini kurang pemasukan karena Tergugat hanya bekerja sebagai calo sapi dan tergantung banyaknya pesanan, terakhir Tergugat memberikan uang kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau menerima uang tersebut, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 14 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih sebulan kemudian pindah kerumah kediaman bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai berpisah di Kabupaten Tojo Una-una dan telah

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Apn



hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Juni 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang salah satu penyebabnya adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama WIL bahkan menikah sirri dengan perempuan tersebut meskipun sekarang sudah diceraiakan oleh Tergugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 disebabkan Tergugat menuduh tanpa sebab Penggugat selingkuh kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya yakni di wilayah Kabupaten Tojo Una-una, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa segala dalil yang dibantah Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya harus dinyatakan tidak terbukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 April 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2017 yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta bahkan sampai menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan sering berkata kasar sampai mengucapkan kata makian kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- b. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- c. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih berkeinginan untuk memperbaiki rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri, kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, ketiga, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan menghubungkan fakta-fakta hukum di atas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 April 2008 adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi, dimana Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah;

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak bulan Juni 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sampai menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan sering berkata kasar sampai mengucapkan kata makian kepada Penggugat, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus menerus dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang menyatakan sebagai berikut:

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih manfaat;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sama sekali tidak memberikan peluang untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih membuka hatinya untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 27, 30, dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454K/Pdt./1991, menegaskan bahwa kesepakatan sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 22 Juli 2024, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan dimuat dalam amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1320 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) lahir di Padang Tumbuo, 22 Februari 2009, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) lahir di Saluaba, 11 Mei 2014 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) lahir di Saluaba, 31 Januari 2017 dalam pengasuhan Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4.

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk tiga orang anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan lima persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

5.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasanuddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP

: Rp60.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan

Mufidah Sanggo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp270.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Apn